

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Haji merupakan rukun Islam kelima diwajibkan bagi orang Islam yang baligh, berakal, merdeka, dan mampu dari segi badan maupun harta sekali seumur hidup. Haji termasuk ke dalam salah satu rukun Islam tapi atas nikmat Allah, ibadah ini hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Hal tersebut tergambar jelas dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat (97) yang berbunyi :

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barangsiapa mengingkari (kewajiban Haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Selain ayat tersebut, kewajiban ibadah Haji juga terdapat dalam sebuah hadist yang bersumber dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Islam didirikan atas lima pilar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah dengan benar) selain Allah S.W.T dan Muhammad SAW utusan Allah, mendirikan Shalat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”<sup>1</sup> Haji merupakan salah satu pokok ajaran Islam, Ibadah Haji termasuk ke dalam ruang lingkup hukum syariah yaitu ibadah amaliyah lahiriah antara manusia dengan Allah. Syariah berisi peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang tegas dan jelas dan tidak dapat diragukan lagi. Syariah terdiri atas sekumpulan aturan yang dibawa Rasulullah yang merupakan wahyu Allah, karena itu sifatnya abadi tidak berubah.

Ibadah Haji dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang memenuhi syarat dalam waktu tertentu dan dilakukan ditanah suci Mekkah yang ada di Negara Arab Saudi.

---

<sup>1</sup>) Imam al-Hafizh Abu Zakaria yahya bin Syaraf an-Nawawi, Riyadhus Shalihin, *Menggapai Surga dengan Rahmat Allah*, Akbar Media, Jakarta, 2010, hlm. 429.

Setiap musim berangkat untuk beribadah Haji dengan membawa harta dan jiwanya menuju ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu terciptalah hubungan hukum yang perlu di atur agar tercipta kenyamanan dan ketertiban bersama. Sehingga demikian, meskipun Haji merupakan ibadah mahdhah (ibadah dalam arti sempit atau ritual langsung kepada Allah) tetapi pada pelaksanaannya terkait juga dengan hak dan kewajiban orang lain yang sama-sama sedang menunaikan Ibadah Haji. Maka pelaksanaan Ibadah Haji menjadi bagian dari hukum muamalah (ibadah dalam arti luas).

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

“kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen penyelenggaraan ibadah Haji. Persoalan mendasar yaitu masalah pendanaan, dimana untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (selanjutnya ditulis BPIH). Banyak para calon Haji yang ingin melakukan ibadah Haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH.

Perundang-undangan Republik Indonesia memberi aturan mengenai kewajiban para calon jamaah Haji untuk membayarkan sejumlah uang sebagai biaya keberangkatan ibadah Haji ke tanah suci melalui bank penerima setoran. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang berbunyi :

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Kementerian Agama Kab/kota setempat,
- b. Membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran, dan
- c. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kendala lain yang dihadapi oleh calon jamaah Haji yang ada di Indonesia khususnya adalah mengenai kuota. Besarnya animo masyarakat untuk berhaji membuat porsi Haji untuk jamaah calon Haji cepat penuh sehingga mereka harus mengalami antrean yang cukup panjang sampai tiga tahun atau empat tahun mendatang. Seperti contohnya di beberapa daerah di Indonesia antara lain wilayah Jawa Timur pada tahun 2009 dilaporkan sudah habis hingga 2013, bahkan porsi Haji untuk tahun 2014 sudah terisi 50 persen lebih.<sup>2</sup> Kepala Kementerian Agama Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Mudjazie Bermawie, menegaskan kuota Haji daerah setempat sudah penuh hingga 2015.<sup>3</sup> Menurut Muhammad Maftuh Basyuni, masalah kuota Haji juga ditentukan oleh kesepakatan anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang mengatur pembagian masing-masing Negara jumlah Jamaah hajinya setiap tahun.<sup>4</sup>

Bertolak dari permasalahan tersebut, munculah lembaga-lembaga keuangan sebagai salah satu kebijakan keuangan yang bertujuan mempermudah jamaah Haji untuk membayar BPIH dan mendapatkan *seat*/porsi Haji. Lembaga keuangan dalam arti luas

---

<sup>2)</sup> <http://www.jurnalhaji.com/2009/06/17/porsi-haji-jatim-habis-hingga-2013/>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 11.38 WIB

<sup>3)</sup> Chairul Akhmad. "Kuota Haji Kabupaten Landak Penuh Hingga 2015", <http://www.jurnalhaji.com/2012/10/20/kuota-haji-kabupaten-landak-penuh-hingga-2015>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 11.26 WIB

<sup>4)</sup> <http://www.jurnalhati.com/2014/06/15/Kuota-haji-Indonesia-tetap/>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 11.29. WIB

adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dalam arti luas ini termasuk di dalamnya lembaga perbankan, perasuransian, dana pensiun, pegadaian dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan besar, yaitu : Pertama lembaga keuangan Bank dan kedua lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan).<sup>6</sup> Perbankan juga digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan operasinya dengan sistem hukum Islam (syariah). Fungsinya sama dengan Bank biasa, nasabah dapat menabung dan berinvestasi di Bank Syariah. Nasabah juga mendapatkan pembiayaan dari Bank tersebut. Bedanya dengan Bank biasa, dalam Bank Syariah, simpanan dan pembiayaan yang dilakukan tidak akan dikenakan bunga. Bunga termasuk riba, oleh karena itu bunga dilarang oleh Islam. Sistem yang digunakan adalah skema bagi hasil, jual beli, atau skema lain yang dibolehkan dalam Islam.<sup>7</sup> Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan Pasal 21b ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank menyalurkan dana pada masyarakat antara lain dalam bentuk:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah

---

<sup>5</sup>) Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 77.

<sup>6</sup>) Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 2.

<sup>7</sup>) Ahmad Gozali, *Halal, Berkah, Bertambah Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hlm. 37.

2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna'
3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
5. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah.

Seseorang yang berencana untuk menunaikan Ibadah Haji diasumsikan diperlukan waktu tiga tahun untuk menabung sehingga ia mampu dan dananya mencukupi untuk memenuhi BPIH, tetapi pada saat mendaftar untuk mendapatkan nomor porsi Haji ia harus masuk *waiting list*/daftar tunggu dikarenakan *seat*/porsi Haji dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu telah penuh hingga empat atau lima tahun kedepan. Maka berdasarkan asumsi, seseorang baru dapat berangkat untuk pergi haji enam atau tujuh tahun lagi.

Antusiasme masyarakat untuk berhaji dilihat sangat besar, maka Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syariah (selanjutnya ditulis LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan perlunasan (BPIH). Hal ini menjadi peluang bagi Bank Syariah untuk meluncurkan produk pembiayaan dana talangan Haji. Pembiayaan ini bertujuan membantu nasabah calon jamaah Haji yang belum bisa membayar BPIH sebagai setoran awal untuk mendapatkan *seat*/porsi Haji.

Pembiayaan talangan Haji adalah pinjaman (*qardh*) dari Bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) Haji pada saat pelunasan BPIH.<sup>8</sup> Dana talangan dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu

---

<sup>8)</sup> "Pembiayaan Talangan Haji".<http://www.syariahmandiri.co.id/>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2015 pukul 20.15 WIB.

tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan, banyak Bank Syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan Haji, LKS dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan Al-Qardh sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Penggunaan dana talangan Haji menimbulkan masalah baik yang pro maupun yang kontra terkait status dan kedudukan hukumnya mengingat hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai dana talangan Haji sehingga status dan kedudukan dana talangan Haji harus dikaji dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu dari Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH. PT. Bank Syariah Mandiri memfasilitasi dana talangan Haji kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau seat haji dan saat pelunasan BPIH.

Dalam praktiknya, pembiayaan dana talangan haji PT Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi menggunakan dua akad sekaligus, Al-qardh dan Al-Ijarah. Akad Qardh Wal Ijarah adalah pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang di berikan oleh nasabah. Hal ini merupakan kekuatan Bank Syariah dalam penggunaan akad Qardh Wal Ijarah pada pembiayaan dana talangan Haji, diharapkan adanya keuntungan atau manfaat lebih yang diperoleh Bank maupun nasabah. Karena berbeda dengan beberapa bank-bank syariah seperti: Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, Bank Rakyat

Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, yang menekankan pada satu akad yaitu akad Qardh.<sup>9</sup> Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari berhutang.<sup>10</sup>

Penggunaan akad Qardh pada pembiayaan talangan haji PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Bank tidak mengambil keuntungan dari akad, tetapi Bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad ijarah dengan mengambil upah jasa (*fee/ujrah*) dari biaya-biaya administrasi pengurusan Haji. Apakah jenis pembiayaan yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi sesuai dengan prinsip kedua akad tersebut, padahal bank merupakan salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan, kemudian dari mana bank mendapatkan keuntungan dari pembiayaan jenis ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan kemudian mengkaji permasalahan tersebut yang selanjutnya penulis merumuskannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH"**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini, di identifikasikan dan di rumuskan permasalahan yang muncul sebagai berikut :

---

<sup>9)</sup> *Ibid*

<sup>10)</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 33.

1. Bagaimana status keabsahan Dana Talangan Haji menurut Hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Haji dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
2. Bagaimana dalam praktik transaksi (akad) dan mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi?
3. Dampak apakah yang ditimbulkan dari dana talangan haji di Bank Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisa status hukum dan kedudukan dana talangan Haji menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan Haji dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perbankan Syariah. Secara lebih spesifik, penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu;

1. Untuk mengetahui status keabsahan Dana Talangan Haji menurut Hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Haji dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui praktik transaksi (akad) dan mekanisme pembiayaan dana talangan Haji yang dijalankan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya dana talangan haji di Bank Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis



Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan perkembangan hukum perdata pada khususnya tentang penggunaan dana talangan Haji di Perbankan Syariah menurut hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Haji dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi nasabah atau calon jamaah Haji dalam melakukan pembiayaan dana talangan Haji pada LKS;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perkembangan produk-produk pembiayaan Perbankan Syariah, terutama dengan pembiayaan dana talangan Haji yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana tercantum dalam rukun Islam yang kelima dan telah ditegaskan oleh Al Quran surat Ali Imran ayat (97):

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barangsiapa mengingkari (kewajiban Haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Juga dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat (196):

“Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan umrah karena Allah, jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya, jika tidak ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban, apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang

ingin mengerjakan umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa Haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna, demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah) dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

Seorang muslim apabila sudah mempunyai bekal dan telah memenuhi persyaratan yang lainnya hendaklah disegerakan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang artinya:

“barang siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan (sudah mampu) dan ia belum berhaji ke Baitullah maka tidak ada yang menghalangi baginya mati Yahudi atau Nasrani.”HR. Tirmidzi.

Haji adalah ibadah yang merupakan bagian dari Syariah Islam yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Tuhan atau disebut Qaidah Ubudiyah atau ibadah dalam arti khas. Ibadah dalam arti khas, terbatas, yaitu hubungan langsung antara hamba dengan Tuhannya yang cara, acara, tata cara, dan upacaranya telah diatur secara terinci dalam Al Quran dan Assunnah. Disamping ibadah dalam arti khas, ada juga ibadah dalam arti luas, segala amal perbuatan yang titik tolaknya ikhlas, titik tujuannya ridha Allah, garis amalnya amal-sholeh. Ibadah dalam arti luas meliputi ibadah dalam arti khas dan amal-amal ibadah lainnya (muamalah). Ibadah dalam arti khas merupakan titik pusat dari ibadah dalam arti luas (muamalah).<sup>11</sup>

Islam sebagai agama yang berlaku sepanjang zaman, hukum yang ditetapkan oleh agama Islam tentunya harus dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum dalam setiap perkembangan zaman. Hal tersebut ditujukan oleh Agama Islam dengan mengenai Ijtihad sebagai salah satu sumber hukum islam. Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan kemampuan yang ada

---

<sup>11)</sup> Endang Saefudin Anshari, *Kuliah Al Islam pendidikan Agama Islam diperguruan tinggi*, Rajawali, Jakarta, 1980.

yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al Quran dan Assunnah Rasulullah.<sup>12</sup> Meskipun demikian, sumber hukum atau dasar dilakukannya ijtihad oleh para pelaku ijtihad (mujtahid) tetap harus mengacu kepada Al Quran dan Hadist atau Sunnah Rasulullah.

Fungsi ijtihad dalam Islam sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa Ijtihad berfungsi sebagai dinamisator di dalam sistem hukum Islam. Ijtihad adalah penggerak di dalam sistem hukum Islam, oleh karena itu apabila ijtihad tidak berjalan sebagaimana mestinya akan terasa adanya sesuatu kekakuan dalam sistem hukum Islam. Hal ini tidak perlu terjadi apabila dilihat kepada sumber hukum Islam yang begitu luas yaitu Al Quran dan Hadist.<sup>13</sup>

Pembukaan alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ke-Tuhanan. Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dan sang Pencipta telah ditetapkan melalui ketentuan yang jelas, yang oleh Thomas Aquinas diuraikan bahwa, “Dunia ini diatur oleh tatanan ke-Tuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal ke-Tuhanan. Hukum ke-Tuhanan adalah yang tertinggi.”<sup>14</sup>

Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak particular.

---

<sup>12)</sup> Mochammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 116.

<sup>13)</sup> Renny Supriyatni, *Pengantar Hukum Islam*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011, hlm. 47.

<sup>14)</sup> Otjie Salman, *Teori Hukum (mengingat, menyimpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 157.

Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan silanya adalah keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa yang dituntun oleh sila ke-Tuhanan.<sup>15</sup>

Porsi Haji calon jamaah didapatkan dengan cara membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran yang ditunjuk dan kemudian baru akan terdaftar dalam SISKOHAT yang dikelola pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Banyak para calon Haji yang ingin melakukan ibadah Haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada LKS untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan Haji dan talangan perlunasan BPIH. Dalam pembiayaan ini Bank bertindak sebagai penyalur pemenuhan kekurangan dana nasabah (calon jamaah haji) untuk pembayaran BPIH.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Haji yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Haji, didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Haji mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah Haji. Namun belum diatur mengenai adanya dana talangan untuk calon jamaah Haji dari pihak Bank Syariah.

Hubungan seseorang pengguna dana talangan Haji dan Bank syariah sebagai penyedia pembiayaan dana talangan Haji terikat oleh suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut menimbulkan perikatan. Perikatan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat terbuka, artinya orang bisa membuat perjanjian apa saja asalkan

---

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm 159.

tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan. Sedangkan pada Pasal 1320 BW mengatur tentang syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Sepakat antara pihak-pihak,
2. Kecakapan,
3. Suatu hal tertentu (objek),
4. Suatu sebab yang halal.

Hukum perjanjian<sup>16</sup> dikuasai oleh 3 asas, yaitu:

1. Asas konsensual (Pasal 1320 KUHPerdara), yaitu perjanjian ada setelah tercapai kata sepakat, tidak diperlukan formalitas.
2. Asas kekuatan mengikat perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdara) atau asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
3. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara), yaitu orang bebas untuk mengadakan perjanjian menurut pilihannya. Bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja, bebas dalam menetapkan isi, syarat dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, maka status dana talangan Haji adalah sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, tetapi bagaimana hukum syariah mengaturnya belum ada suatu kajian yang membahasnya.

Manfaat utama dari dana talangan Haji adalah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk melaksanakan salah rukun Islam yakni berhaji ke Baitullah. Sehingga bisa saja dianggap sebagai bagian dari fath Al-Dzari'ah. Di samping itu produk ini memiliki peminat yang cukup banyak sehingga berpotensi memajukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai instrument ekonomi umat Islam. Namun demikian ada banyak mudarat yang timbul dari praktek dana talangan haji ini, baik ditinjau dari aspek syariah

---

<sup>16)</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 56

yaitu keabsahan akadnya yang sangat riskan menjatuhkan kepada riba tersembunyi, karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad al qardh dan al ijarah dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa, bahkan tambahan tersebut besarnya tergantung pada masa pinjaman (Riba an-Nasi'ah), sebagaimana firman Allah swt :

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (al-Baqarah : 275 ).*

Juga dalam Hadist :

*“Menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id, menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Abi Ma'syar dari Sa'id al-Muqbiri dari Abi Hurairah berkata. Rasulullah saw bersabda: “Riba ada tujuh puluh dosa, yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” ( HR. Ibnu Majah).*

Hal ini tidak diperbolehkan, karena selain hukum dari riba itu sendiri haram juga setiap qardh (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan termasuk riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Dalam artikelnya Ahmad Ahidin<sup>17</sup> yang berjudul Pembiayaan Talangan Haji Haram, menyatakan tentang talangan haji yang dasar fikihnya adalah akad qardh wal ijarah, sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji LKS. Jadi akad qardh wal ijarah adalah gabungan dua akad, yaitu akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (jasa). Menurutnya, akad qardh wal ijarah tidak sah menjadi dasar pembiayaan talangan Haji, karena dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad qardh wal ijarah.

---

<sup>17)</sup> <http://www.jurnalhaji.com/2010/11/22/pembiayaan-talangan-haji-haram>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 15.15 WIB.

Dalam Akad qardh wal ijarah, obyek akadnya adalah jasa qardh dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Sebab dalil yang hanya membolehkan qardh dan ijarah secara terpisah, tak ada satupun dalil yang membolehkan qardh dan ijarah dalam satu akad. Sehingga fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad qardh wal ijarah yang mendasarinya tidak sah secara syar'i dengan kata lain, fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai qardh wal ijarah menurutnya keliru dan tidak halal diamalkan.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan:

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”

Sedangkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah berbunyi:

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”

Bank Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (selanjutnya ditulis BUS), Unit Usaha Syariah (selanjutnya ditulis UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (selanjutnya ditulis BPRS), pada dasarnya melakukan kegiatan yang sama dengan Bank Konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha Bank Syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip Hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk Bank Konvensional.<sup>18</sup>

---

<sup>18)</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenda Media grup, Jakarta, 2010, hlm 72.

Akad Qardh menurut Andri Soemitra<sup>19</sup> adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang telah diterimanya pada waktu yang telah diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio<sup>20</sup> mengemukakan al qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Landasan syariah akad Qardh adalah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang Qardh.

Biaya ibadah haji yang tidak sedikit bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas mungkin bukan menjadi hambatan, mereka bisa mendaftar secara langsung kapan saja. Namun, bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, perlu banyak pertimbangan untuk bisa melaksanakan ibadah haji.<sup>21</sup> Salah satu cara yang bisa mereka gunakan adalah dengan menabung sedikit demi sedikit dalam tempo waktu yang cukup lama untuk bisa mendaftar menjadi calon jamaah haji.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya dana talangan haji di Bank Syariah menyebabkan berbondong-bondongnya masyarakat untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan *seat* haji dengan bantuan dari dana talangan haji meskipun sebenarnya mereka belum sanggup membayarnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya peserta tunggu sehingga banyak orang yang sebenarnya sudah mampu namun antriannya diambil oleh mereka yang memakai jasa talangan haji dan antriannya mundur sampai bertahun-tahun yang akan datang.

Dari pembahasan ini bahwa dana talangan haji yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak sesuai dengan prinsip haji dan prinsip syariah, karena banyak menimbulkan mudharat. Hal tersebut bertentangan dengan azas manfaat yang diterapkan

---

<sup>19)</sup> *Ibid*, hlm 84.

<sup>20)</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm 131.

<sup>21)</sup> A Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 209.



bank syariah. Akad qardh dana talangan haji dan akad ijarah jasa pengelolaan haji yang digunakan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Banyak penyimpangan pada kedua akad tersebut antara lain:

1. Kedua akad tersebut saling berkaitan sehingga bertentangan dengan perjanjian pada umumnya,
2. Bank Syariah Mandiri (BSM) mengenakan *fee* atau ijarah yang sangat besar hampir sama dengan bunga pinjaman yang diterapkan oleh perbankan konvensional,
3. Jangka waktu pinjaman terlalu lama sampai 3 tahun bahkan ada yang 5 tahun, padahal untuk pinjaman yang menggunakan akad qardh jangka waktu pengembalian adalah secepat-cepatnya.

Hal ini yang menyebabkan dana talangan haji yang dikeluarkan oleh Bank Syariah terutama Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak diperbolehkan karena terdapat dua akad yang digunakan yaitu akad qardh dan akad ijarah secara bersamaan dan aspek syariah yaitu keabsahan akadnya yang sangat berisiko menjatuhkan kepada riba tersembunyi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk bentuk penulisan hukum. Penulisan hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>22</sup> Penelitian dalam tugas akhir ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dekriptif Analitis, yaitu menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian untuk kemudian dianalisis.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini peneliti mencoba memaparkan dan menjelaskan hasil analitis yaitu tentang penggunaan dana talangan haji menurut hukum Islam

---

<sup>22)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005, hlm 43.

<sup>23)</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penulisan Hukum Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 120.

dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Haji dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang didalam peraturannya mengatur tentang dana talangan haji.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menitikberatkan kepada data sekunder atau data kepustakaan.<sup>24</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum Islam peraturan-peraturan mengenai penggunaan dana talangan haji di Bank Syariah.

## 3. Tahap Penelitian

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer yang meliputi ketentuan dari Al-Quran, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan khususnya Landasan Hukum Bank Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>24)</sup> *Ibid*, hlm. 11.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, serta hasil penulisan yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan penggunaan dana talangan haji bagi calon jamaah haji Indonesia untuk menutupi kekurangan dana dan memperoleh seat/porsi haji secara cepat.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya bibliografi.<sup>25</sup>

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mengadakan kepada pihak yang terkait untuk memperoleh data-data primer untuk melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpul Data

Karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku atau bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan catatan lapangan tentang peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara. Untuk memperoleh data Penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

---

<sup>25)</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 201.

- a. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data-data dari buku mengenai hukum, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan internet.
- b. Wawancara, yaitu untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>26</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara yuridis normatif, dengan bertitik tolak dari norma-norma, teori-teori, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif kemudian disimpulkan secara kualitatif dalam bentuk uraian.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka Penulisan ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain:

### a. Penelitian Kepustakaan, meliputi:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur Bandung.
3. Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.

### b. Penelitian Lapangan, meliputi:

1. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat
2. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi
3. Magfirah Travel Haji dan Umrah Eksekutif

## 8. Jadwal Penelitian

---

<sup>26)</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 57.

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Talangan Haji Menurut Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah**

Nama : Tommy Jorghy Pahlevi

NPM : 111000268

NO SK Bimbingan : 115/Unpas.FH.D/Q/III/2015

Dosen Pembimbing : Hj.Kurnianingsih S.H.,M.H.

No	KEGIATAN	MINGGU KE										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	dst
1.	Persiapan/ Penyusunan Proposal	■	■	■								
2.	Seminar Proposal			■	■	■						
3.	Persiapan Penelitian					■	■	■				
4.	Pengumpulan Data						■	■	■			
5.	Pengolahan Data							■	■	■		
6.	Analisis Data								■	■	■	
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum									■	■	■
8.	Sidang Komprehensif										■	■
9.	Perbaikan											■
10.	Penjilidan											■
11.	Pengesahan											■

Tabel  
Jadwal  
Penelitian  
Keterangan:  
Perencanaan  
penulisan  
sewaktu-  
waktu  
dapat  
berubah